

HAK KONSTITUSIONAL BURUH PEREMPUAN DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Triana Sofiani

Dosen Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

mbaxnana@yahoo.co.id

***Abstract:** This study just want to expose on the constitutional rights of women workers in Indonesia within the legal framework of the welfare state. Indonesia as a state welfare law, of course, the duty to enforce the welfare of all citizens, both men and women without discrimination, including the constitutional rights of women workers. The state is obliged regulate wages, provide protection, social security and guarantee of other rights, fairly and without discrimination in accordance constitutional rights of women workers as the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.*

***Keywords:** Women Workers, Constitutional Rights and the Welfare State*

Abstrak: Penelitian ini hanya ingin mengekspos tentang hak-hak konstitusional pekerja perempuan di Indonesia dalam kerangka hukum negara kesejahteraan. Indonesia sebagai hukum negara kesejahteraan, tentu saja, kewajiban untuk menegakkan kesejahteraan semua warga negara, baik pria maupun wanita tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak konstitusional pekerja perempuan. Negara berkewajiban mengatur upah, memberikan perlindungan, jaminan sosial dan jaminan hak-hak lain, adil dan tanpa diskriminasi dalam hak-hak konstitusional sesuai pekerja perempuan sebagai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Buruh Perempuan, Hak Konstitusional dan Negara Kesejahteraan

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila adalah Negara Hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara tanpa kecuali, baik laki-laki dan perempuan menuju masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil.

(Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2005: 49). lihat juga dalam (Ridwan HR, 2008: 15). Pemikiran tersebut bisa dipahami bahwa, Negara mempunyai konsekuensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil.

Perlindungan yang diamanatkan oleh konstitusi merupakan salah satu fungsi keberadaan Negara untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam alenia IV pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Komitmen konstitusional ini menjadi landasan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan bagi warga negara, yang dalam konteks ini adalah Buruh Perempuan.

Jaminan hak konstitusional terhadap buruh Perempuan secara rinci tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang berbunyi: ”Setiap warga negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2) dan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” (Pasal 28D ayat 2). Kedua Pasal ini dapat dikategorikan ke dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau biasa disingkat dengan Ekosob, yaitu jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ekosob warganya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable* dimana pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, akan tetapi secara bertahap (*progressive realization*). (Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, 2008: :xxv) Pasal lain yang relevan dengan hak konstitusional buruh Perempuan misalnya, Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut merupakan hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati kebebasannya dalam

bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat *justiciable*, yaitu pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). (www.icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/ Di akses pada tanggal 14 Maret 2013) Kedua Pasal tersebut berbunyi: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*” dan “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak.... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* “. Jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, dan membatasi hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, serta memperbudak seseorang maka melanggar Hak Asasi Manusia, sekaligus hak konstitusional warga negara, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu, buruh perempuan, juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan tidak diperbudak, karena mereka adalah warga negara Indonesia.

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional tersebut berada di pundak negara dan seharusnya dijamin oleh undang-undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih lanjut secara mendalam mengenai hak konstitusional buruh perempuan di Indonesia dalam kerangka negara hukum kesejahteraan.

Pembahasan

A. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional atau “*constitutional rights*” tidak selalu identik dengan “*human rights*” atau Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional warga negara (*the citizen’s constitutional rights*) yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi manusia misalnya, hak setiap

warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah “*the citizen’s constitutional rights*”, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, tidak semua “*the citizen’s rights*” adalah “*the human rights*”, namun sebaliknya semua “*the human rights*” adalah “*the citizen’s rights*”. Pengertian hak warga negara juga dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak legal (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000) maka hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian “*constitutional rights*” yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak legal yang diatur dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan dibawah Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, disebut dengan

hak-hak hukum (*legal rights*) dan bukan hak konstitusional (*constitutional rights*). (Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, 27 Nopember 2007).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan, diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar dan diakui universal. Prinsip hak asasi manusia berlaku juga bagi setiap Warga Negara Indonesia, dan diberikan jaminan hak konstitusional melalui Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Hak-hak tertentu yang dikategorikan sebagai hak konstitusional Warga Negara, antara lain:

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia saja. Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, “*Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”; (b) Pasal 27 ayat (2), “*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”; (c) Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “*Setiap Warga Negara*

berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara"; (d) Pasal 30 ayat (1), *"Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"*; (e) Pasal 31 ayat (1), *"Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan"*. Ketentuan-ketentuan tersebut khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia.

2. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, namun dalam kasus tertentu, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 *"Setiap orang berhak untuk bekerja....."*. Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia.; (b) Pasal 28E ayat (3) *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*. Meskipun ketentuan ini bersifat universal, namun implementasinya orang asing dan Warga Negara Indonesia tidak dipersamakan haknya. Orang asing tidak berhak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia; (c) Pasal 28H ayat (2), *"Setiap orang berhak untuk*

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

3. Hak Warga Negara menduduki jabatan melalui prosedur pemilihan (*elected officials*) baik langsung atau tidak oleh rakyat, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota dan jabatan lain.
4. Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan tertentu, seperti TNI, Polisi Negara, Jaksa, PNSI serta jabatan struktural dan fungsional di lingkungan kepegawaian melalui pemilihan, yang hanya berlaku dan hanya bisa diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, dan Pasal 28D ayat (3), *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*.

Hak melakukan upaya hukum menggugat keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional Warga Negara yang bersangkutan, yaitu: (a) terhadap keputusan administrasi negara

(*beschikkingsdaad van de administratie*), (b) ketentuan pengaturan (*regelensdaad van staat orgaan*), materiil dan formil, dengan melakukan *substantive judicial review* (*materiële toetsing*) atau *procedural judicial review* (*formele toetsing*), dan (c) putusan hakim (*vonnis*) dengan mengajukannya ke lembaga pengadilan lebih tinggi, yaitu banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN-RI Nomor 4316) menentukan bahwa, perorangan Warga Negara Indonesia dapat menjadi pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, apabila yang bersangkutan menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan permohonan Pemohon III dan IV tidak dapat diterima karena para pemohon tersebut adalah warga negara asing. Dengan demikian, Warga negara asing tidak memiliki *legal standing* mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur kewajiban konstitusional setiap warga negara, antara lain: (a) kewajiban asasi manusia dan; (b) kewajiban warga negara. Jika dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban konstitusional, maka kewajiban-kewajiban tersebut dibedakan, antara lain: (a) kewajiban asasi manusia; (b) kewajiban asasi warga negara dan; (c) kewajiban konstitusional warga negara.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali. Hal tersebut dilihat dari perumusannya, menggunakan frase “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa perbedaan, suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.

B. Negara Hukum Kesejahteraan

Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Konsep negara hukum kesejahteraan

memiliki tiga aspek utama, antara lain: aspek politik, hukum dan aspek sosial-budaya. (Bagir Manan, 1994: 38) Fokus utama Negara hukum kesejahteraan adalah peningkatan kesejahteraan dengan memberikan peran aktif kepada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) melalui pelayanan publik, sekaligus berperan untuk menjaga ketertiban dan keamanan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak (*bonum publicum*), bukan kesejahteraan kelompok tertentu (*bonum coetuum particulare*) atau orang perorangan (*bonum privatum*). (I Gde Pantja Astawa, 2009: 120)

Beberapa konsep negara hukum kesejahteraan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: *Pertama*, menurut Spicker negara kesejahteraan adalah suatu sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran besar pada negara untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Spicer mengemukakan “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.” (Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2007: 8) Lihat juga dalam E. Suharto, 2006: 50). Pengertian tersebut bisa disarikan bahwa, negara

kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola perekonomian, sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar yang komprehensif dengan standar tertentu bagi warganya. *Kedua*, Deacon, memberikan kunci utama untuk memahami negara kesejahteraan, antara lain: a) intervensi yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya; b) kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat; c) kesejahteraan adalah hak setiap warga negara. (Isbandi Rukminto Adi, 2005: 108). Inti proses ini adalah, negara berupaya menggunakan kebijakan sosial sebagai alat melakukan redefinisi pola relasinya terhadap warga negara, menata ulang relasi kelas serta menghapuskan kesenjangan kelas. *Ketiga*, menurut Purcell, prinsip pokok negara kesejahteraan, yaitu: a) setiap warga negara semata-mata karena dia manusia berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum; b) masyarakat merupakan persatuan orang-orang yang bertanggungjawab atas taraf hidup minimum semua warganya; c) penempatan tenaga kerja penuh (*full employment*) harus didukung oleh kebijakan pemerintah sebagai basis

mewujudkan keadilan sosial. (P.O Purcell, 1953: 37) Pemikiran Purcell ini, lebih menekankan pada hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh pemerinatah sebagai basis keadilan bagi seluruh masyarakat. *Keempat*, Richard Titmuss, menyatakan bahwa: “ *a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people*”. Titmuss membagi tipologi negara kesejahteraan menjadi 2 (dua), yaitu: 1) *residual welfare state*, mengasumsikan bahwa tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku jika, keluarga dan pasar gagal dalam menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok masyarakat tertentu dan; 2) *institusional welfare state*, bersifat universal, mencakup semua populasi warga, dan terlembaga dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat. (Lihat dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Op.Cit.* hlm. 9.) Hampir sama dengan Purcell, Titmus juga memberikan penekanan pada pemenuhan jaminan hak dasar warga negara oleh pemerintah dengan cara mengubah kekuatan pasar menuju kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. *Kelima*, konsep negara

kesejahteraan menurut Jimly Asshiddiqie, menuntut peran negara untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. (Jimly Asshiddiqie, 1994: 223). Lihat juga dalam (Lutfi J Kurniawan dan Mustofa Lutfi: 51)Pemikiran ini bisa dipahami bahwa, negara harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Intervensi pemerintah bisa dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang diusung dalam menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemikiran para ahli tersebut di atas bisa dipahami bahwa, kunci pokok negara kesejahteraan adalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara, menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Artinya, Negara memiliki *freies ermessen*, yaitu kebebasan turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum. (Mahfud Marbun, 1987: 42) Lihat juga dalam (Bewa Ragawino, 2006:

37) Konsep negara kesejahteraan menuntut negara memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, sesuai tujuan akhir setiap negara, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). (Miriam Budiarjo, 2001: 45)

Dalam konteks Negara Republik Indonesia tujuan akhir negara kesejahteraan adalah, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara historis konstitusional, melalui penelaahan terhadap semua Undang-undang Dasar yang pernah dimiliki oleh Indonesia, dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea IV pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “... untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

Selain itu Pancasila dalam sila-silanya juga mengatur bagaimana Negara memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Mohamad Yamin, 1952: 15)

C. Jaminan Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia

Hak konstitusional adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jaminan atas hak konstitusional buruh perempuan dalam kerangka negara hukum kesejahteraan dimaksudkan bahwa, negara menjamin hak setiap warga negaranya melalui konstitusi negara yang dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Jaminan hak konstitusional negara ini harus diwujudkan oleh negara melalui pemerintah sebagai pemegang kekuasaan umum. Negara dalam hal ini harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Intervensi pemerintah bisa dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang diusung dalam menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi masyarakat untuk

mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak konstitusional buruh perempuan yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, antara lain:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, *“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 28D (1) berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
3. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (2) menyatakan *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.
4. Hak kebebasan beribadat. Pasal 28E ayat (1), menyatakan *“Setiap orang*

bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,.....”

5. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.
6. Hak jaminan sosial dan kesehatan. Hak ini terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Pasal 28H ayat (3) berbunyi: *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”* Pasal 34 ayat (2), yaitu: *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”*
7. Hak untuk tidak diperbudak. Pasal 28I ayat (1) berbunyi: *“....hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

8. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Hak-hak tersebut di atas, merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*), sekaligus Hak Asasi Manusia (*human rights*). Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Jimly Asshiddiqie, 1994: 223) Sebagai Hak Asasi Manusia, pasal-pasal di atas dikategorisasikan hak Ekonomo Sosial dan Budaya (Ekosob), serta hak sipil dan politik. Hak Ekosob adalah jenis hak asasi manusia terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak Ekosob warganya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable*, pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, namun secara bertahap (*progressive realization*). (Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj , 2008: xxv) Pasal-pasal yang termasuk hak Ekosob,

yaitu: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) Pasal 28H ayat (1) dan (1) serta Pasal 34 ayat (2). Sedangkan hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya di bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat *justiciable*, pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). (www.

www.icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/ di akses pada tanggal 14 Maret 2013) Pasal-pasal yang merupakan hak sipil dan politik, yaitu: Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28IE ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

Keberlakuan hak-hak tersebut bagi buruh Perempuan, terlihat dari frase “setiap orang” sebagaimana yang terdapat dalam bunyi pasal-pasal tersebut di atas, sehingga mereka juga dijamin dan dilindungi hak-hak mereka oleh konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai wujud dari konsekuensi negara kesejahteraan, yang dijamin oleh alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: “... untuk membentuk suatu

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

Artinya, dalam konteks negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.

Negara kesejahteraan menuntut untuk bertindak menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut pemenuhan hak dasar seluruh warga negaranya, termasuk buruh Perempuan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah untuk menjamin dan memenuhi hak dasar warga negara baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi, sebagai bentuk tanggungjawab negara. Pemerintah secara luas dalam konteks ini disertai *bestuurszorg*, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. (*Bestuurszorg* adalah istilah modern dalam praktik Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Administrasi Negara modern. Makna *Bestuurszorg* adalah dalam setiap kegiatan atau tugas, pemerintah harus turut secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus proaktif mengatur, mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan kebijakan (*policy*) demi kesejahteraan masyarakat secara umum). (E. Utrecht, 1960: 22-23). Juga dalam (S.F Marbun dan Mahfud MD, 1987: 121-122)

Negara berkewajiban memenuhi seluruh hak dasar masyarakat yang tidak dapat diraihinya sendiri. Dalam konteks buruh Perempuan, Negara berkewajiban mengatur upah, memberikan perlindungan, jaminan sosial dan jaminan hak-hak lainnya, secara adil sesuai hak konstitusional sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penutup

Negara Republik Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila adalah Negara Hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara tanpa kecuali, baik laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu fungsi keberadaan Negara adalah untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam alenia IV pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen konstitusional ini

menjadi landasan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan bagi warga negara, yang dalam konteks ini adalah Buruh Perempuan. Hak konstitusional Buruh Perempuan, antara lain: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak kebebasan beribadat; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; hak jaminan sosial dan kesehatan; hak untuk tidak diperbudak dan; hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2005, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, “*Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangannya*” Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.
- , 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Astawa, I Gde Pantja, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Budiarjo, Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, Lutfi J dan Mustofa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society Dan Gender*, Malang: Stara Press
- Kurniawan, Lutfi J. dan Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj. 2008, *Dimensi-dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, Mahfud, 1987, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Marbun, S.F dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta,: Liberty.

- Purcell, P.O., 1953, *The Modern Welfare State*, London: Lublin.
- Ragawino, Bewa, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran.
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ridwan, HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E., 2006, *Analisa Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, 2007, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa.
- Utrecht, E., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH & PM UN Bandung:Padjajaran.
- www. icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/
Di akses pada tanggal 14 Maret 2013.
- Yamin, Mohamad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan,